



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/44/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Lamongan alih tugas, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/306/KEP/413.013/2018 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Lamongan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Lamongan, serta sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 78);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah serta Lembaga yang mendapatkan Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan;

- b. melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal terhadap pengelolaan arsip dinamis (arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital);
- c. melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal terhadap Sumber Daya Manusia;
- d. melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal terhadap sarana dan prasarana; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati Lamongan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/306/KEP/413.013/2018 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

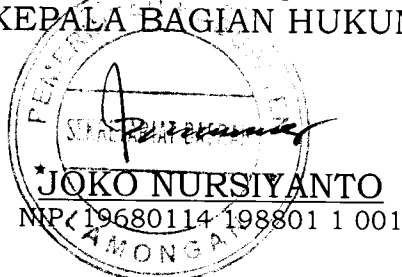
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kearsipan Daerah
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



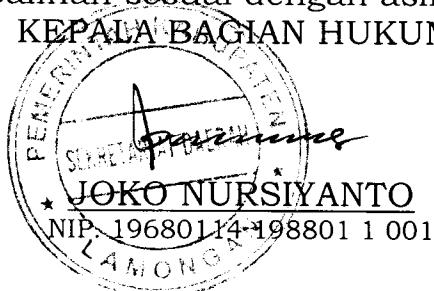
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/44/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
 KABUPATEN LAMONGAN

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama/NIP/Pangkat	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengarah	Dr. YUHRONUR EFENDI, M.B.A. NIP. 19680112 198603 1 001 Pembina Utama Madya	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2.	Penanggung Jawab	Drs. GUNADI, S.Sos., M.Si. NIP. 19650403 198603 1 030 Pembina Utama Muda	Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Ketua	WITANTO HASDIYO P, S.Sos, M.M. NIP. 19640404 198603 1 036 Pembina	Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Koordinator	Drs. DIDIK RIYANTO, M.M. NIP. 19620325 198803 1 007 Pembina Tingkat I	Sekretaris pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Anggota	1. BAKRI, S.E., M.M. NIP. 19650405 199202 1 003 Penata Tingkat I	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		2. KAMSUN, S.H., M.M. NIP. 19670603 199303 1 010 Pembina	Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		3. SUMA'UN, S.Pd. NIP. 19630805 198303 1 010 Pembina	Kepala Bidang Layanan dan Manfaat Kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Drs. TEGUH YUWONO Pembina Tingkat I NIP. 19630708 199111 1 001	Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Lamongan
		5. Dra. SRI RAHAYU, M.Si. NIP. 19690404 199503 2 003 Pembina Tingkat I	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		6. GALIH YANUAR MEDI P, S.E., M.Si. NIP. 19800117 200312 1 003 Penata Tingkat I	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		7. HARIYANTO. S.Pd. M.IP. NIP. 19730721 199901 1 001 Pembina	Kepala Bidang Mutasi, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		8. UNTARI DEWI KURNIATI, S.H., M.M. NIP. 19820507 200604 2 037 Penata Tingkat I	Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		9. GUNAWAN PRIYO H, S.STP., M.M. NIP. 19851125 200412 1 001 Penata	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		10. RAYIN, S.H. M.M. NIP. 19720615 199803 1 012 Pembina	Kepala Seksi Pengawasan Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		11. SITI AB`SAH, S.H., M.M. NIP. 19670504 198903 2 008 Penata Tingkat I	Kepala Seksi Pengawasan Desa/Kelurahan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		12. AGUS PRIJAMBODO, S.H. NIP. 19680705 198903 1 021 Penata Tingkat I	Kepala Seksi Pengawasan Perusahaan/ Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik/ Partai Politik dan Masyarakat pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		13. YUANITA EKAWATI, S.AP., M.Si. NIP. 19860403 201001 2 020 Penata	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		14. AGUS BUCHORI. A.Md. NIP. 19751117 200604 1 015 Penata Muda	Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		15. FAJAR SULISTIYO, A.Md. NIP. 19941209 201903 1 010 Pengatur	Arsiparis Pelaksana pada Dinas Kearsipan Kabupaten Lamongan
		16. YAYUK SRIANA, A.Md. NIP. 19930712 201903 2 018 Pengatur	Arsiparis Pelaksana pada Dinas Kearsipan Kabupaten Lamongan
		17. ZETI WULAN AGUSTIAH, A.Md. NIP. 19960817 201903 2 009 Pengatur	Arsiparis Pelaksana pada Dinas Kearsipan Kabupaten Lamongan
		18. NADYA MARTHASARI, A.Md. NIP. 19950320 201903 2 011 Pengatur	Arsiparis Pelaksana pada Dinas Kearsipan Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI